

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PERIANSYAH

02121001040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2016

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


NAMA : PERIANSYAH
NIM : 02121001040

**JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 21 Juli 2016
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dekan,



Dr. Febrina, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Periansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 0212101040
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 5 Desember 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu/S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Juli 2016



Periansyah

NIM. 02121001040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif"**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pasif yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan sistem pembuktian yang digunakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang pasif. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas bentuk pertanggungjawaban pidana dengan cara mengambil contoh putusan pengadilan di beberapa Pengadilan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan Allah melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

Indralaya, Juli 2016

Penulis

(Periansyah)

Motto dan Persembahan :

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

“Tak ada yang tak mungkin, kita hanya belum tahu bagaimana caranya selalu ada cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Temukan cara itu, Jenius adalah 1 % Inspirasi dan 99 % adalah keringat. (Thomas Alfa Edison)

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua orangtua Ku, Kurnia Rusli dan Nurasia yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta selalu mendoakan di setiap langkah ku*
- ❖ *Kakak ku tercinta Lenci Hermila, S.E dan adik-adik ku, tersayang Tri Wulandari dan Arman Firmansyah*
- ❖ *Teman-teman dan sahabat Seperjuanganku FH UNSRI Kampus Indralaya Angkatan 2012*
- ❖ *Almamater ku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang bahagia ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, dan dengan berlinang air mata bahagia saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Kurnia Rusli ayah saya tercinta yang karena jerih payah dan keringatnya saya bisa menyelesaikan pendidikan ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga untuk Nurasia ibu saya tercinta, semangat hidup saya, motivator setia saya yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan saya. Mereka adalah orang terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya bisa membalas jasa-jasa mereka berdua.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing akademik, terimakasih atas pengarahannya dan masukannya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dengan hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih atas pengarahannya dan masukannya selama pembuatan skripsi ini dan kegiatan perkuliahan sampai saat ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing pembantu, terimakasih atas masukan dan motivasi seta arahnya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, dan tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengelola Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.

12. Terimakasih kepada seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Pengadilan Tinggi Palembang, terimakasih kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan KKL, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
14. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi yang telah dipergunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
15. keluarga besar yang berada di Desa Air Balui, dan Plakat Tinggi Musi Banyuasin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
16. Keluarga Besar Badan Otonom Kerohanian Islam AL-Mizanul Haaq (BO.RAMAH) Fakultas Hukum UNSRI, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang telah saya dapatkan disana.
17. Sahabat sahabat terbaik saya Alan setiadi, Reza Fahrizal, Frizka Zalia, Surya Candra, terimakasih telah menjadi sahabat saya, yang insyaAllah selalu mengingatkan saya tentang kebaikan.
18. Keluarga besar penerima beasiswa Marubeni Jepang tahun 2015-2016, terimakasih atas kebersamaan kita, mari kita balas jasa mereka dengan memberikan prestasi dan kontribusi terbaik untuk kemajuan negeri ini.
19. Tim KKL Alan, Melvi, Delima, Safitri, Cristy, Alvin, mbak Heti, terimakasih atas kebersamaanya baik suka maupun duka selama menjalani KKL di Pengadilan Tinggi Palembang.

20. Teman teman PLKH Kelas B. Terimakasih atas perjuangan dan kerjasamanya dalam kejuaraan MCC, walaupun akhirnya kelas kita belum beruntung untuk menang, tetapi selalu ingat jargon kelas kita” kita memang hebat kawan”.
21. Teman-teman PK Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Angkatan 2012.
22. Terimakasih Untuk Seluruh teman-teman seperjuangan yang selama ini menjadi tempat berbagi suka maupun duka Khususnya Angkatan 2012, Alan Setiadi, Reza Fahrizal, Surya Candra Serta Teman-teman FH UNSRI Lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, Amin Ya RabbaL’Aalamin.

Indralaya Juli 2016

Periansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	16

5. Metode Analisis Bahan.....	16
4. Metode Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban	16
3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP.....	21
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Diluar KUHP	22
4. Kemampuan Bertanggungjawab	23
5. Kesengajaan dan Kealpaan	
1. Pengertian kesengajaan dan Bentuk-bentuknya	26
2. Pengertian Kealpaan dan Bentuk-bentuknya	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
4. Pidana	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	39
1. Pengertian Pencucian Uang.....	39
2. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Pasif.....	41

3. Objek Pencucian Uang.....	44
4. Tujuan Pencucian Uang	46
5. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang	47
D. Pembuktian dalam Tindak Pidana.....	49
1. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti.....	49
2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana	51

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Pasif	55
1. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN. Clp ..	55
2. Putusan Pengadilan Jakrta Pusat No. 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst	76
B. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif	96
1. Analisis Putusan No. 111/Pid.Sus/2011/PN. Clp	98
2. Analisis Putusan No. 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.	100

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Pasif” ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif yang menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dan sistem pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang. Kesemua hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan bahan dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan bahan dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, *pertama* pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada pelaku pasif yang menerima uang atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, dalam sistem pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Kata Kunci : *Tanggungjawab, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Pasif.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (*street crime*) akan tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah mengenai *money laundering*¹ atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang. Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi gerakan anti rezim pencucian uang, yang mana dizaman yang modern ini banyak sekali terjadi berbagai bentuk dan jenis kasus-kasus kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Money Laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*.

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 1. (Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1930-an ketika para Mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktek pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dari kegiatan usaha (*laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *laundromats* tersebut karena sejalan dengan kegiatan usaha *laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pekaku kejahatan seperti Alphonse Capone).

Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.²

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.³

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku.⁴

Berdasarkan data laporan tahunan 2014 dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi keuangan (PPATK) melaporkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana pencucian uang diindonesia, secara kumulatif pada periode Januari 2003 s.d Desember 2014, PPATK telah menghasilkan 3.730 Hasil Analisis disingkat HA dimana 2.886 HA disampaikan ke penyidik dan 844 HA merupakan HA yang disimpan kedalam database PPATK. HA yang diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan

² N.H.T.Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm, 5.

³ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

⁴ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm, 69.

yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Ha dapat teridentifikasi bahwa tindak pidana asal korupsi mendominasi transaksi-transaksi keuangan yang tidak wajar dan berindikasi praktek pencucian uang.⁵

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁶ Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:⁷

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito,*

⁵ Laporan Tahunan 2014 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Januari 2015”, www.ppatk.go.id, Diakses tanggal 23 Februari 2016, Pukul 09:20 WIB.

⁶ R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

⁷ *Ibid*, hlm, 4-5.

2. *dan lain lain*) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
3. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.
4. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.⁸

⁸ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

Tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan ppidanaan yang berbeda.⁹

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.¹⁰

Perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku aktif, namun tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹¹ yang berbunyi :

⁹ *Ibid*, hlm.4

¹⁰ Yunus Husein, 2003, PPAK: *Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3, hlm, 26.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seperti halnya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5, oleh Pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 6. Selanjutnya dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang adalah Pasif.¹²

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur *meansrea*-nya bersifat *dolus pro parte culpa*, sebagaimana terlihat dari kata-kata “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Dapat ditambahkan bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “diketahuinya” adalah unsur kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau patut diduganya yaitu merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan,

¹² R.Wiyono, *Op.cit*, hlm. 71.

atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.¹³

Adapun kasus yang menunjang dalam pertanggungjawaban pidana pencucian uang pasif salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Cilacap, Dalam hal ini, Rinal Kornial cucu dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Marwan Adli diketahui menerima aliran dana dari hasil peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar narkoba Hartoni dan Syafrudim alias Kapten, kakek terdakwa Marwan Adli memfasilitasi peredaran narkoba didalam lapas dan memanfaatkan rekening anak dan cucunya untuk mendapatkan uang dari hasil peredaran narkoba. Oleh karena perbuatannya tersebut Rinal Kornial harus mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukuman menurut pasal tersebut maksimal lima tahun penjara.¹⁴

Kasus lain yang berkaitan dengan pencucian uang pasif pasif adalah Putusan Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. Dalam hal ini seseorang pria bernama Ropin Meyer Ranald Sianturi, didakwa dalam dakwaan lebih subsidair pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

¹⁴ Gregorius Magnus Finesco, Terima Aliran Dana, Anak Cucu Marwan Pun Ikut Dibui, <http://regional.kompas.com/read/2012/01/13/16241780/Terima.Aliran.Dana.AnakCucu.Marwan.Pun.Ikut.Dibui>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2016 Pukul 21.00 WIB.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta kekayaan yang dikirim melalui rekening pribadi oleh orang yang tidak dikenalnya yang bernama George Humpton yang berasal dari tindak pidana penipuan. Terdakwa sempat merasa curiga dengan transfer dana yang dilakukan oleh George Humpton kepadanya, namun oleh karena Terdakwa dijanjikan pekerjaan, Terdakwa tetap mau menerima transfer dana dari George Humpton Akibatnya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara satu (1) tahun dan tiga (3) bulan¹⁵

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif ?
2. Bagaimana sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif ?

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang pasif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif;
 - b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khasanah ilmu hukum dibidang tindak pidana pencucian uang ;
 - c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif;

- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini;

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat bagi masyarakat luas khususnya suami/istri mengenai bentuk-bentuk kejahatan dibidang tindak pidana pencucian uang agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang pasif.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan penelitian ini yaitu membahas dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif serta sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dalam konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan

dikenal dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, Pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

2. Teori tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld;actus non facit reum, nisi mens sit rea*).¹⁷ Untuk dapat mencari “kesalahan” (*schuld*) maka kita harus mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, selanjutnya menurut “Simons” menyatakan¹⁸ “Kesalahan adalah adanya keadaan *psychic* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan

¹⁶ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Dalam Mahrus Ali,2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.,156.

¹⁷ Tb Irman, 2007, *Praktik Pencucian Uang (Dalam Teori dan Fakta)*, MQS Publishing Bandung, hlm., 51.

¹⁸ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychic* (batin) tertentu pada orang yang melakukan perbuatan, dalam pola tertentu terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan *psychic* (*batin*) pada unsur-unsur pidana tersebut.

3. Teori kesengajaan

Kesengajaan adalah berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah pada tujuan, kesengajaan kadang-kadang tidak secara murni menghendaki sesuatu, tetapi adakalanya mengenai atau mengenai keadaan-keadaan tertentu hanya diisyratkan telah mengetahui atau mengenal keadaan tersebut. Untuk mengetahui sesuatu, seseorang harus lebih mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu, tetapi apa yang diketahuinya seseorang belum tentu dikehendaknya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.. Tipe Penelitian

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63.

dikenal hanya bahan hukum.²⁰ Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi pokok bahasan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung,, hlm,3.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm ,93.

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²²

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku. Penelitian kepustakaan ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan terkait. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberi petunjuk atas bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum tersier adalah

²² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, hlm.,321.

²³ *Ibid.*,hlm.,306

bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp. dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a. Buku-buku mengenai tindak pidana pencucian uang;
- b. Buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana;
- c. Jurnal-jurnal ilmiah beserta bahan-bahan yang relevan dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

²⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112-114.

3) Bahan hukum tersier, terdiri dari :

- a. Kamus hukum
- b. Majalah
- c. Pendapat-pendapat sarjana hukum
- d. internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) jenis metode yaitu pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan pengambilan bahan berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah serta menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin diteliti.

5. Metode Analisis Bahan

Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu bahan primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis bahan

tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.²⁵

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu secara deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶

²⁵ Manasse Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, hlm, 23

²⁶ *Ibid*, hlm, 11.